



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 106 /436.1.2/2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR
188.45/267/436.1.2/2013 TENTANG TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, telah dibentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2013.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap susunan keanggotaan dalam Tim, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2013 tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 40);
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2013 tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/267/436.1.2/2013 TENTANG TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/267/436.1.2/2013 tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 24 Pebruari 2014

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 188.45/106/436.1.2/2014****TANGGAL: 24 Februari 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua II
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua III
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua IV
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
Kelompok Kerja Pencegahan		
1.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota Pokja
3.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota Pokja
4.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota Pokja
5.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota Pokja
6.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota Pokja
7.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota Pokja
8.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota Pokja
9.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota Pokja
10.	Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota Pokja
11.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota Pokja